

Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian DPR RI

Buletin APBN

Vol. V, Edisi 04, April 2020

**Stimulus Fiskal Jilid II dan
Potensi *Shortfall* Pajak 2020**

p. 3

**Menyoroti Kebijakan
Penanggulangan Bencana di
Indonesia**

p. 8

**Dampak Keterlambatan
Petunjuk Teknis K/L Terhadap
Penyerapan DAK Fisik**

p. 12



Dewan Redaksi

Penanggung Jawab
Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E.,
M.Si.
Pemimpin Redaksi
Slamet Widodo

Redaktur
Dwi Resti Pratiwi
Ratna Christianingrum
Martha Carolina
Adhi Prasetyo SW.

Editor
Ade Nurul Aida
Marihot Nasution

Stimulus Fiskal Jilid II dan Potensi *Shortfall* Pajak 2020

p.3

PENYEBARAN Covid-19 yang berdampak pada pelemahan ekonomi global membuat pemerintah mengeluarkan berbagai stimulus untuk program pemulihan ekonomi nasional. Ancaman melemahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, potensi defisit APBN, serta shortfall pajak sebagai dampak dari pandemi virus ini memaksa pemerintah kembali memberikan stimulus fiskal untuk yang kedua kalinya. Stimulus Fiskal Jilid II ini berupa relaksasi PPh 21, PPh 22 Impor, PPh 25, dan PPN.

p.8

Menyoroti Kebijakan Penanggulangan Bencana di Indonesia

AKIBAT letak geologisnya, Indonesia memiliki potensi bencana alam yang tinggi yang berdampak pada kerugian ekonomi nasional sekitar Rp22,8 triliun setiap tahunnya. Ditambah lagi, saat ini Indonesia sedang berada dalam kondisi luar biasa (extraordinary) menghadapi pandemi Covid-19 yang menimbulkan banyak korban jiwa dan mengancam stabilitas perekonomian nasional.

Dampak Keterlambatan Petunjuk Teknis K/L Terhadap Penyerapan DAK Fisik

p.12

SALAH satu peran Dana Transfer Khusus (DTK) yaitu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Belanja modal yang dapat dioptimalkan ialah DAK Fisik, mengingat penyerapan DAK Fisik pada triwulan I hingga triwulan III selalu jauh lebih rendah dibandingkan dengan DAK Non Fisik. Banyak faktor yang memengaruhinya, salah satunya ialah keterlambatan juknis yang berulang. Pemerintah daerah belum dapat memanfaatkan DAK Fisik apabila juknis belum terbit. Faktanya, ditemukan penyerapan anggaran pada tahap I masih 0 (nol) persen. Berdasarkan analisis deskriptif terlihat bahwa keterlambatan juknis berdampak pada rendahnya penyerapan tahap I hingga tahap II.

Kritik/Saran

<http://puskajianggaran.dpr.go.id/kontak>



Terbitan ini dapat diunduh di halaman website www.puskajianggaran.dpr.go.id

Stimulus Fiskal Jilid II dan Potensi *Shortfall* Pajak 2020

oleh

Robby Alexander Sirait*)

Satrio Arga Effendi**)

Abstrak

Penyebaran Covid-19 yang berdampak pada pelemahan ekonomi global membuat pemerintah mengeluarkan berbagai stimulus untuk program pemulihan ekonomi nasional. Ancaman melemahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, potensi defisit APBN, serta shortfall pajak sebagai dampak dari pandemi virus ini memaksa pemerintah kembali memberikan stimulus fiskal untuk yang kedua kalinya. Stimulus Fiskal Jilid II ini berupa relaksasi PPh 21, PPh 22 Impor, PPh 25, dan PPN. Relaksasi pajak ini memang cukup tepat dan diperlukan untuk menghadapi ekonomi yang sedang tidak stabil, namun tetap saja memiliki dampak langsung terhadap penerimaan pajak negara.

Kondisi ekonomi dunia saat ini semakin pelik. Belum juga pulih efek perang dagang Amerika Serikat dan China, kini gempuran datang dari 'perang minyak' Arab Saudi dan Rusia, serta persebaran pandemi Covid-19 yang kian melebar ke berbagai negara di dunia. Hal ini membuat pemangku kepentingan dunia menjadi was-was terhadap proyeksi ekonomi tahun ini. Hingga kini telah ada belasan negara yang menerapkan *social distancing*, isolasi, hingga *lockdown* guna mengakhiri wabah virus tersebut, tak terkecuali Indonesia. Beberapa wilayah di Indonesia, kini juga menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengendalikan penyebaran pandemi ini.

Pertumbuhan ekonomi dan kinerja perdagangan nasional diprediksi turut lesu sebagai dampak pandemi Covid-19. Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG), Bank Indonesia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional dari 5-5,4 persen menjadi 4,2-4,6 persen sebagai akibat pandemi Covid-19 dan pelemahan ekonomi global. Ini merupakan revisi kedua yang dilakukan oleh bank sentral. Sedangkan menurut

Menteri Keuangan Indonesia dalam telekonferensi Komite Stabilitas Sistem Keuangan Nasional (KSSK), skenario moderat ekonomi masih bisa tumbuh 2,3 persen. Adapun skenario terburuknya, pertumbuhan ekonomi bisa terperosok hingga -0,4 persen.

Pandemi Covid-19 membuat pemerintah akhirnya menyiapkan strategi menahan efek virus terhadap ekonomi. Salah satunya dengan memberikan insentif, baik fiskal maupun non fiskal, dengan insentif fiskal jilid I senilai Rp10,3 triliun, dan insentif fiskal jilid II senilai Rp22,9 triliun. Menurut Menteri Keuangan, dengan adanya stimulus ini saja defisit APBN akan melebar sebesar 0,8 persen, atau setara dengan Rp125 triliun. Insentif ini juga dapat memperbesar belanja negara dan menggerus pendapatan negara terutama pajak. Padahal, bagi Indonesia sendiri *shortfall* pajak masih menjadi persoalan hingga kini. Di sisi lain, insentif fiskal yang diberikan pemerintah sebelum adanya Covid-19 (seperti *tax holiday* dan *tax allowance*) masih belum memiliki dampak yang signifikan terhadap investasi maupun penerimaan negara.

*) *Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: alexandersirait@gmail.com*

***) *nalisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: arga.effendi@gmail.com*

Tabel 1. Stimulus Fiskal Perpajakan 2020

Kebijakan	Tujuan	Sektor	Dampak & Nilai Insentif
Relaksasi PPh 21 selama 6 bulan untuk pekerja di sektor manufaktur	Membantu likuiditas pekerja pada sektor terkait	Sektor manufaktur	Memberikan tambahan penghasilan bagi para pekerja di sektor manufaktur untuk mempertahankan daya beli. Ditanggung Pemerintah Rp8,6 T
Relaksasi PPh 22 Impor selama 6 bulan	Memberikan ruang <i>cashflow</i> bagi industri sebagai kompensasi <i>switching cost</i> pemindahan negara asal impor.	a) 19 Sektor tertentu b) WP KITE c) WP KITE IKM	Stimulus bagi industri sektor terdampak untuk tetap mempertahankan laju impor. Besaran penundaan Rp8,15 T
Pengurangan PPh 25 sebesar 30 persen selama 6 bulan	Memberikan ruang <i>cashflow</i> bagi industri sebagai kompensasi <i>switching cost</i> pemindahan negara asal impor dan ekspansi negara tujuan ekspor.	a) 19 Sektor tertentu b) WP KITE c) WP KITE IKM	Stabilitas ekonomi dalam negeri dapat terjaga dan meningkatkan ekspor. Besaran penundaan Rp4,2 T
Relaksasi restitusi PPh dipercepat selama 6 bulan	Membantu likuiditas perusahaan yang terdampak wabah COVID-19.	a) 19 Sektor tertentu b) WP KITE c) WP KITE IKM	Percepatan restitusi diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas perusahaan dalam melakukan manajemen <i>cashflow</i> . Besaran Restitusi: Rp1,97 T

Sumber: DDTC (diolah)

Insentif Pajak Untuk Meminimalisir Dampak Korona

Stimulus fiskal masih menjadi andalan pemerintah dalam menggerakkan ekonomi yang tertekan oleh bencana global, termasuk Covid-19. Pemerintah telah mengeluarkan PMK No.23/PMK.03/2020 sebagai kebijakan *countercyclical* guna mengantisipasi kerugian yang diakibatkan oleh mewabahnya virus tersebut terhadap perekonomian domestik. Stimulus tersebut digulirkan pemerintah dalam berbagai macam jenis. Dari sisi perpajakan, pemerintah memberikan keringanan terhadap beberapa komponen pajak, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, 22, 25, dan PPN.

Pertama, pemberian insentif PPh 21 kepada pekerja formal dari klasifikasi 440 lapangan usaha dan merupakan perusahaan KITE/Kemudahan Impor Tujuan Ekspor. Pemerintah akan menanggung PPh 21 dari pegawai dengan penghasilan bruto tetap dan teratur yang jumlahnya tidak lebih dari Rp200 juta/tahun. **Kedua**, insentif PPh 22 Impor dipungut oleh Bank Devisa atau Dirjen Bea dan Cukai pada saat WP melakukan impor barang. **Ketiga**, pemerintah memberikan insentif pengurangan angsuran PPh 25 sebesar 30 persen dari angsuran yang seharusnya terutang. Dengan


insentif PPh 22 dan 25, untuk sementara waktu WP tidak perlu membayarkan kewajiban pajaknya sehingga kondisi keuangan bisa lebih baik untuk dapat meningkatkan roda perekonomian nasional. **Keempat**, insentif PPN bagi WP yang memenuhi syarat, yaitu WP yang PPN lebih bayar restitusinya maksimal Rp5 miliar, sehingga dapat diberikan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah.

Dampak Insentif

Ibarat pedang bermata dua, sejumlah insentif fiskal yang dikeluarkan pemerintah guna menangkal perlambatan ekonomi akibat pandemi Covid-19 juga akan menambah beban negara. Realisasi penerimaan pajak hingga Februari 2020 hanya sebesar Rp152,9 triliun, terkontraksi 4,9 persen (yoy). Pada periode yang sama tahun lalu, penerimaan pajak mampu mencapai Rp160,9 triliun.

Dari Gambar 1, dapat terlihat bahwa pertumbuhan PPh Pasal 21 melemah 4,39 persen, realisasi PPh Badan mengalami kontraksi hingga 19,57 persen dengan realisasi sebesar Rp20,2 triliun. PPh Pasal 22 Impor juga tercatat hanya terealisasi sebesar Rp8,01 triliun dengan kontraksi sebesar 11,7 persen (yoy). Kontraksi pada penerimaan pajak terutama disebabkan oleh wabah Covid-19 yang menurunkan kinerja

Gambar 1. Pertumbuhan Realisasi Pajak per Februari 2020



Sumber: APBN KITA, (diolah)

korporasi dan kegiatan ekspor impor serta penurunan harga minyak global yang menekan penerimaan dari migas.

Dari keempat “insentif pajak Covid-19” ini, hanya PPh 21 yang diprediksi akan mengurangi penerimaan pajak tahun ini, karena insentif ini bersifat pajak Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP), dimana WP tidak perlu membayar pajaknya untuk periode tertentu (dalam insentif ini selama 6 bulan). Berbeda dengan PPh 22 Impor dan PPh 25 yang hanya bersifat penundaan, sedangkan restitusi sejatinya memang merupakan hak dari wajib pajak. Sehingga, PPh 21 menjadi satu *highlight* tersendiri di mata pengamat ekonomi.

Pada dasarnya, insentif PPh 21 menjadi opsi yang paling mungkin diberikan oleh pemerintah dalam memberikan stimulasi untuk mempertahankan kekuatan ekonomi domestik. Insentif ini cukup efektif dan mudah untuk diimplementasikan, serta dampaknya yang dapat secara langsung dirasakan oleh WP penerima insentif, yaitu melalui tambahan penghasilan untuk menjaga daya beli dan konsumsi di tengah aktivitas ekonomi nasional yang tersendat. Dengan skema ini, pemerintah dapat dengan mudah menetapkan sektor pilihan yang akan mendapatkan insentif, dan merevisi sektor tersebut jika terdapat perubahan

rencana, sesuai kondisi dan tingkat risiko perekonomian. Pemerintah juga dapat menetapkan batas maksimum penghasilan karyawan yang mendapat insentif ini (saat ini, batasnya Rp4,5 juta per bulan).

Langkah pemerintah untuk menetapkan skema ini dinilai cukup tepat, mengingat pengelolaan insentif yang lebih terukur, memiliki target dan *record* administrasi yang jelas. Terlebih lagi, PPh 21 menjadi kontributor yang relatif besar dan stabil di tengah tekanan perekonomian, yaitu sekitar 10-13 persen dari total penerimaan pajak, dan dibuktikan dengan realisasi PPh 21 pada tahun 2019 yang mencapai Rp148,63 triliun, atau 101,97 persen dari target APBN. Namun, pemerintah perlu tetap waspada dan berkaca pada kebijakan yang sama 11 tahun silam. Insentif PPh 21 pernah diberikan pada masa krisis finansial tahun 2009 untuk sektor manufaktur, pertanian, dan perikanan. Akan tetapi, efektivitas pelaksanaan insentif tersebut tidak sesuai harapan. Dari anggaran sebesar Rp6,5 triliun yang disiapkan pemerintah, hanya sekitar Rp300 miliar (kurang dari 5 persen) yang terealisasi hingga akhir tahun 2009. Berdasarkan penelitian Utami (2011), rendahnya penyerapan kebijakan ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: **pertama**, masih banyak pemberi kerja yang sulit mengerjakan administrasi insentif pajak

para pekerjanya. **Kedua**, kekhawatiran para pemberi kerja bahwa insentif PPh 21 yang hanya diberikan pada tahun 2009 akan menimbulkan protes para pekerja karena gajinya kembali dipotong PPh 21 di tahun berikutnya. **Ketiga**, untuk mendapatkan insentif ini, perusahaan wajib membuka data tentang jumlah karyawan dan nilai gaji, dimana hal tersebut merupakan rahasia perusahaan. Ketiga alasan tersebut membuat para pemberi kerja enggan mendaftarkan pekerjanya untuk mendapat insentif PPh 21.

Pada dasarnya pemberian insentif ini melibatkan 3 pihak, yaitu pemerintah, perusahaan pemberi kerja, dan pekerja sehingga ketiga pihak perlu bersinergi dalam pelaksanaan pemberian insentif. Sinergi tersebut dapat berupa sosialisasi oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada para pengusaha pemberi kerja, sehingga terdapat keselarasan dalam pemahaman terkait alasan dan tujuan pemberian insentif. Selanjutnya, pendampingan berkelanjutan juga perlu dilakukan oleh DJP agar mekanisme pemberian insentif oleh pemberi kerja dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk meningkatkan realisasi insentif PPh 21, pemerintah juga perlu memberikan sosialisasi kepada para pekerja yang masuk ke dalam klasifikasi penerima insentif. Hal ini penting dilakukan untuk mendorong para pekerja melakukan *self monitoring* kepada pemberi kerja agar memberikan hak para pekerjanya, sehingga anggaran yang dialokasikan dapat efektif mendorong daya beli masyarakat sesuai maksud dan tujuannya.

Walau bagaimanapun, insentif pajak ini sudah pasti akan berdampak pada penerimaan negara. Menurut DDTC News, pembebasan pajak penghasilan ini akan menyebabkan negara kehilangan potensi penerimaan sekitar Rp120 triliun per tahun, atau sekitar Rp60 triliun untuk kasus insentif pajak selama 6 bulan. Senada dengan proyeksi pemerintah untuk realisasi penerimaan pajak tahun ini turun

10 persen dari realisasi tahun lalu. Untuk itu pemerintah perlu tetap fokus mengevaluasi sektor pajak yang dapat dioptimalkan, baik ekstensifikasi maupun intensifikasi guna menutup *potential loss* penerimaan negara yang terdampak Covid-19, misalnya pajak ekonomi digital yang berasal dari Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) yang selama ini belum tersentuh oleh otoritas pajak Indonesia. Dimana pajak digital diperkirakan mampu menjadi sumber pendapatan negara yang dapat diandalkan di tengah ekonomi yang sedang tertekan. Di samping itu, pemerintah juga perlu mengajukan APBN Perubahan tahun 2020, bila memang terjadi penurunan yang signifikan atas penerimaan negara, agar realisasi anggaran tak menyimpang jauh dari target, sehingga membuat pelaksanaan anggaran negara lebih kredibel, terarah, dan fokus pada target yang realistis dan *achievable*.

Rekomendasi

Meskipun memiliki dampak negatif bagi perekonomian negara, pemberian insentif fiskal dinilai harus tetap diberikan untuk memberi stimulus pada perekonomian. Namun dalam pelaksanaannya, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan, yaitu: **pertama**, pemerintah perlu memberikan sosialisasi kepada pemberi kerja maupun para pekerja, serta melakukan pendampingan dalam hal pengadministrasian PPh 21 DTP. **Kedua**, Direktorat Jenderal Pajak perlu mengevaluasi sektor pajak yang masih dapat dikembangkan untuk ekstensifikasi maupun intensifikasi pajak untuk mengurangi dampak *shortfall*, salah satunya yaitu pajak digital.

Daftar Pustaka

DDTC News. 2020. Lengkap, Ini Perincian Stimulus Fiskal Jilid II Beserta Nilainya. Diakses dari <https://news.ddtc.co.id/lengkap-ini-perincian->

stimulus-fiskal-jilid-ii-beserta-nilainya-19534?page_y=1656

DDTC News. 2020. Realistiskah Target Pajak 2020. Diakses dari <https://news.ddtc.co.id/realistiskah-target-pajak-2020-18856>

Kementerian Keuangan. 2019. APBN KITA Edisi Maret 2019

Kementerian Keuangan. 2020. APBN KITA Edisi Maret 2020

Kementerian Keuangan. 2020. Peraturan Menteri Keuangan No 23/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona

Kompas. 2020. Bersiap Tameng Ekonomi Untuk Dampak Wabah Corona. Diakses dari <https://jeo.kompas.com/>

bersiap-tameng-ekonomi-untuk-dampak-wabah-corona#section6

Kontan. 2020. Pemerintah Akan Beri Insentif Untuk Pajak Karyawan, Begini Tanggapan Ekonomi. Diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-akan-beri-insentif-untuk-pajak-karyawan-begini-tanggapan-ekonom?page=all>

Okezone. 2020. Penerimaan Berkurang Berapa Bila Pajak Penghasilan Dibebaskan. Diakses dari <https://economy.okezone.com/read/2020/03/12/20/2182176/penerimaan-negara-berkurang-berapa-bila-pajak-penghasilan-dibebaskan>

Utami, Rani Kartika. 2011. Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Salah Satu Kebijakan Pemerintah.

Menyoroti Kebijakan Penanggulangan Bencana di Indonesia

oleh

Marihot Nasution^{*})

Savitri Wulandari^{**})

Abstrak

Akibat letak geologisnya, Indonesia memiliki potensi bencana alam yang tinggi yang berdampak pada kerugian ekonomi nasional sekitar Rp22,8 triliun setiap tahunnya. Ditambah lagi, saat ini Indonesia sedang berada dalam kondisi luar biasa (extraordinary) menghadapi pandemi Covid-19 yang menimbulkan banyak korban jiwa dan mengancam stabilitas perekonomian nasional. Terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah bersama DPR RI untuk meminimalkan kerugian akibat bencana, antara lain mengalokasikan anggaran mitigasi sesuai standar internasional yaitu 1-2 persen dari APBN, mengembangkan sistem budget tracking belanja bencana yang jelas, serta meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program penanganan pandemi Covid-19.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Letak geologis Indonesia yang berada pada titik pertemuan lempeng-lempeng tektonik dunia membuat Indonesia sering kali mengalami kejadian bencana alam yang mengakibatkan korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan fisik yang sangat besar. Hampir seluruh wilayah di Indonesia terpapar risiko atas sembilan bencana utama, yaitu gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, kebakaran, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan kekeringan. Kerugian ekonomi akibat bencana tersebar pada kerusakan aset publik, aset masyarakat, dan aset swasta.

Rata-rata kerugian ekonomi langsung berupa rusaknya bangunan dan bukan bangunan akibat bencana alam yang terjadi di Indonesia antara tahun 2000-

2017 setiap tahunnya mencapai sekitar Rp22,8 triliun (Kementerian Keuangan). Sementara sepanjang tahun 2019 saja, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat kerugian akibat bencana alam mencapai Rp78 triliun atau sekitar 0,5 persen dari Produk Domestik Bruto nasional (Republika, 2019).

Tidak hanya terpapar tingginya risiko bencana alam, saat ini Indonesia sedang berada dalam kondisi luar biasa (*extraordinary*) menghadapi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang dinyatakan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai pandemi. Virus ini menunjukkan laju penyebaran yang tinggi dari waktu ke waktu sehingga menimbulkan banyak korban jiwa dan mengancam kestabilan perekonomian nasional. Intervensi kesehatan masyarakat seperti pembatasan sosial berskala besar, karantina wilayah, atau *lockdown* perlu menjadi kebijakan prioritas yang dipertimbangkan oleh pemerintah untuk menghentikan penyebaran virus. Namun, muncul kekhawatiran akan dampak ekonomi yang timbul seandainya kebijakan tersebut diterapkan.

Dengan begitu banyak risiko kebencanaan di Indonesia, muncul pertanyaan apakah kebijakan

^{*}) *Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: marihot.nasution@gmail.com*

^{**}) *Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: svtrw@hotmail.com*

penanggulangan bencana yang dilakukan oleh pemerintah telah optimal?

Kebijakan Anggaran Penanggulangan Bencana di Indonesia

Sulit untuk menghitung berapa tepatnya total dana penanggulangan bencana yang disediakan oleh pemerintah. Karena selain alokasi anggaran dalam APBN, alokasi anggaran penanggulangan bencana juga tersebar di berbagai program kegiatan kementerian/lembaga (K/L) pemerintah yang biasanya dalam bentuk dana taktis yang tidak tercatat dalam laporan tertentu yang bisa diakses oleh publik. K/L juga tidak diwajibkan secara khusus untuk melapor mengenai tersedianya dana bencana tersebut (Carolina, 2018). Pemerintah harusnya mengaplikasikan suatu mekanisme *budget tracking* yang jelas terkait belanja bencana sehingga alokasi penanggulangan belanja bencana dapat terkalkulasi secara akurat dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi alokasi belanja terkait bencana.

Meski demikian, kebijakan pemerintah dalam penanggulangan bencana alam nampaknya belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari alokasi APBN untuk dana cadangan bencana yang relatif kecil apabila dibandingkan dengan nilai kerugian ekonomi yang terjadi. Selama 10 tahun terakhir rata-rata dana cadangan penanggulangan bencana yang dialokasikan hanya sebesar Rp4,1 triliun setiap tahunnya.

Gambar 1. Perkembangan Dana Cadangan Penanggulangan Bencana (dalam triliun Rupiah)



*realisasi s/d Mei 2019

Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)

Selain itu, upaya penanggulangan bencana di Indonesia selama ini juga cenderung mengandalkan pendekatan pembiayaan reaktif dengan sebagian besar pembiayaan bencana difokuskan pada fase setelah terjadi bencana. Pendekatan pembiayaan reaktif tersebut dilakukan pada periode tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kecenderungan pembiayaan reaktif juga terindikasi terjadi di daerah. Penelitian dari Dartanto (2017) menyatakan bahwa dari 486 pemerintah daerah yang diteliti, lebih dari setengah pemerintah daerah di Indonesia mengalokasikan anggaran mitigasi yang lebih rendah dibandingkan dengan standar internasional sebesar 1-2 persen dari APBD. Alokasi yang rendah pada upaya mitigasi risiko di level pemerintah daerah ini dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar saat bencana terjadi dan kemudian berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu terlibat dalam peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penanganan bencana. Pemerintah daerah harus secara cermat memperkirakan jumlah alokasi anggaran yang diperlukan untuk bencana guna meminimalkan kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Implikasi dari kebijakan pembiayaan reaktif tersebut, Indonesia kini menjadi gagap saat bencana besar pandemi Covid-19 terjadi dan harus bergantung pada utang. Pemerintah seharusnya mengembangkan skema pembiayaan *pooling fund* (kumpulan dana) penanggulangan bencana untuk mempersempit kesenjangan pembiayaan bencana di Indonesia sebagai bentuk mitigasi risiko.

Melawan Pandemi Covid-19

Extraordinary time requires extraordinary policy. Pemerintah telah mengeluarkan tiga regulasi yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19, Keputusan Presiden (Kepres) No. 11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19, dan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang (Perppu) No. 1/2020 sebagai bentuk penanggulangan pandemi Covid-19.


Dengan terbitnya Perppu No. 1/2020, pemerintah menjadi semakin leluasa untuk menyusun kebijakan fiskal karena batasan defisit anggaran ditetapkan dapat melampaui 3 persen. Namun begitu, defisit yang terlalu besar tentu akan menyulitkan pembiayaan. Menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber pembiayaan baik dari pasar domestik maupun internasional dengan bunga yang rendah.

Hingga saat ini, pemerintah telah mengeluarkan beberapa paket kebijakan stimulus fiskal untuk meningkatkan perekonomian nasional di tengah meluasnya pandemi Covid-19 di Indonesia. Namun, besaran stimulus fiskal Indonesia ternyata masih lebih rendah dari negara tetangga di kawasan ASEAN. Stimulus fiskal untuk penanganan Covid-19 di Indonesia senilai USD2,4 miliar (0,2 persen dari PDB Indonesia). Sedangkan Thailand menggelontorkan USD3,9 miliar (0,72 persen dari PDBnya), Singapura sebesar USD4,6 miliar (1,24 persen dari PDBnya) dan Malaysia mencapai USD4,8 miliar (1,32 persen dari PDBnya). Dengan demikian, negara lain dengan penduduk yang lebih sedikit ternyata lebih serius untuk memberikan stimulus fiskal dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi sebagai dampak Pandemi Covid-19 (iNews, 2020).

Dalam salah satu kebijakan stimulusnya, pemerintah menyiapkan tambahan anggaran sebesar Rp405,1 triliun guna menahan dampak pandemi ke sektor ekonomi dan sosial. Tambahan dana dalam APBN 2020 tersebut dialokasikan untuk empat sektor utama yang terpapar yaitu belanja bidang kesehatan Rp75 triliun, perlindungan sosial Rp110 triliun, insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat (KUR) Rp70,1 triliun, dan pemulihan ekonomi nasional Rp150 triliun (Gambar 2).

Menimbang tingginya tingkat penyebaran wabah Covid-19 saat ini, pemerintah sepantasnya melakukan upaya yang lebih serius dan memastikan bahwa

Gambar 2. Stimulus Tambahan Belanja dan Pembiayaan Untuk Penanganan Dampak Covid-19



Sumber: Kementerian Keuangan
 setiap kebijakan yang dicanangkan fokus terhadap penanggulangan wabah dan penurunan tingkat penularan. Sebagai contoh, tambahan Kartu Pra Kerja dapat diutamakan untuk memberikan pelatihan bagi tenaga kesehatan maupun relawan kesehatan. Pelatihan tentang prosedur penanganan pasien Covid-19 yang benar perlu diberikan kepada tenaga kesehatan terutama yang berada di daerah. Pelatihan yang sama juga dapat diberikan kepada para relawan kesehatan agar mereka dapat membantu kegiatan penanganan pasien. Kemudian, para relawan dapat diberikan pelatihan lanjutan agar dapat membantu tenaga kesehatan dalam melakukan *rapid test* Covid-19. Dengan memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan dan relawan, pemerintah dapat sekaligus berinvestasi pada SDM bidang kesehatan. Investasi ini tidak hanya diperlukan dalam situasi pandemi, tetapi

juga untuk mengantisipasi kebutuhan di masa depan.

Kemudian, dalam Perpres No. 54/2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 yang merupakan lanjutan dari Perppu No. 1/2020, terlihat bahwa anggaran Belanja Pemerintah Pusat meningkat Rp167 triliun atau sekitar 31,1 persen. Namun, yang menjadi perhatian adalah peningkatan anggaran pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang jauh lebih tinggi

dibandingkan peningkatan anggaran pada Kementerian Kesehatan. Selain itu, Badan Tenaga Nuklir Nasional juga mendapat tambahan anggaran sebesar Rp5,13 miliar sementara anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Nasional berkurang sebesar Rp20 miliar. Diperlukan penjelasan rincian program apa saja yang mendapatkan tambahan anggaran dan apakah kebijakan realokasi anggaran pada K/L tersebut benar-benar memiliki dampak terhadap pencegahan penyebaran virus dan/atau jaminan sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Rekomendasi

Terdapat beberapa rekomendasi kebijakan manajemen bencana yang dapat dilakukan oleh pemerintah bersama DPR RI untuk meminimalisir kerugian akibat bencana, antara lain: **pertama**, menggeser fokus pembiayaan reaktif pada periode setelah terjadi bencana kepada pembiayaan preventif pada periode sebelum terjadinya bencana. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengalokasikan anggaran mitigasi sesuai standar internasional yaitu sebesar minimal 1-2 persen dari APBN. Kebijakan alokasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan skema pendanaan *pooling fund* (kumpulan dana), sehingga dana yang tidak terserap dapat diakumulasi dan digunakan pada tahun berikutnya. **Kedua**, mengembangkan mekanisme *budget tracking* yang jelas terkait belanja bencana sehingga alokasi penanggulangan belanja bencana dapat terkalkulasi secara akurat dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi alokasi belanja terkait bencana. **Ketiga**, meningkatkan pengawasan akan pemanfaatan anggaran dan pelaksanaan program penanganan Covid-19. Dalam jangka pendek, pemerintah harus memastikan setiap kebijakan berfokus pada penanggulangan wabah dan penurunan tingkat penularan.

Daftar Pustaka

Carolina, Martha. (2018). Kelemahan-Kelemahan Penanggulangan Bencana Alam di Indonesia. Buletin APBN Vol. III Edisi 18, September 2018

Dartanto, T., Bastiyan, D. F., & Sofiyandi, Y. (2017). Are local governments in Indonesia really aware of disaster risks?

Kementerian Keuangan. (2017). <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/infografik/bencana-dan-anggaran-penanggulangan/> diakses pada Maret 2020

Kementerian Keuangan. (2020). Pandemi COVID-19, Perkembangan Ekonomi dan Langkah Kebijakan Fiskal
Nota Keuangan beserta APBN TA 2020

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor

1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

Republika. (2019). Bencana Alam di 2019 Sebabkan Kerugian Rp78 T <https://nasional.republika.co.id/berita/q346ny328/bencana-alam-di-2019-sebabkan-kerugian-rp-78-t> diakses pada April 2020

Dampak Keterlambatan Petunjuk Teknis K/L Terhadap Penyerapan DAK Fisik

oleh

Rendy Alvaro*)

Tio Riyono**)

Abstrak

Salah satu peran Dana Transfer Khusus (DTK) yaitu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Belanja modal yang dapat dioptimalkan ialah DAK Fisik, mengingat penyerapan DAK Fisik pada triwulan I hingga triwulan III selalu jauh lebih rendah dibandingkan dengan DAK Non Fisik. Banyak faktor yang memengaruhinya, salah satunya ialah keterlambatan juknis yang berulang. Pemerintah daerah belum dapat memanfaatkan DAK Fisik apabila juknis belum terbit. Faktanya, ditemukan penyerapan anggaran pada tahap I masih 0 (nol) persen. Berdasarkan analisis deskriptif terlihat bahwa keterlambatan juknis berdampak pada rendahnya penyerapan tahap I hingga tahap II.

Isu tentang desentralisasi fiskal tidak hanya terbatas pada sistem penerimaan untuk pemerintah daerah, yaitu sistem transfer dan *revenue assignments*, tetapi juga menyangkut efisiensi dari pengeluaran pemerintah. Efisiensi pada bagian pendapatan tidak akan tercapai jika tidak ada disiplin fiskal dari pengeluaran pemerintah dan peningkatan efisiensi pengelolaan anggaran pusat dan daerah. Untuk mencapai itu semua, perlu adanya keselarasan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal tersebut sesuai dengan *Grand Design* Desentralisasi Fiskal Indonesia (DJPK, 2006).

Diantara berbagai jenis dana transfer yang ada saat ini, Dana Transfer Khusus (DTK) lebih dapat mendorong pemerintah daerah dalam belanja modal sehingga mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi di daerah (Juanda dkk, 2016; 2017 dalam Juanda, B. & Handra, H., 2017). DTK juga dinilai berkontribusi terhadap penurunan ketimpangan (Indef, 2018). Hal tersebut dikarenakan penggunaan DTK diarahkan untuk kebutuhan pelayanan dasar dan pelayanan umum. Kontribusi DTK sudah sejalan dengan *Grand Design*

Desentralisasi Fiskal bahwa dalam rangka menciptakan ketimpangan vertikal yang minimum, DTK menjadi instrumen utama dalam rangka mendorong pembangunan daerah untuk memenuhi berbagai prioritas pembangunan nasional (DJPK, 2006).

Pemerintah terus memperbaiki kebijakan dana DTK agar lebih optimal mendorong pembangunan daerah. Setidaknya sejak reformasi DTK tahun 2016, pemerintah terus melakukan inovasi kebijakan, salah satunya dengan penambahan komponen dalam DTK. Pada APBN 2016, DTK dibagi menjadi dua; Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik). Pemerintah juga mengubah mekanisme pengajuan DAK Fisik menjadi *proposal based*. Meskipun telah dilakukan berbagai perbaikan, DTK masih mempunyai berbagai kelemahan dan kekurangan, salah satunya dari tataran implementasi. Hal ini bisa dilihat dari tingkat penyerapan DTK baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik.

Berdasarkan data sejak tahun 2004, realisasi penyerapan DAK Fisik mengalami penurunan signifikan. Rata-rata penyerapan DAK Fisik 2004-2015

*) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: rendy.alvaro@yahoo.com

**) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: tioriyono@gmail.com

Gambar 1. Anggaran dan Realisasi DAK



Sumber: Kemenkeu, 2019, diolah

sebesar 99 persen namun pada 2016-2019 (era *proposal based*) hanya 90 persen. Sedangkan rata-rata penyerapan DAK Non Fisik 2016-2019 lebih rendah yaitu sebesar 87,5 persen. Meskipun begitu, penyerapan DAK Fisik pada triwulan I hingga triwulan III selalu jauh lebih rendah.

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan aturan terkait sisa DAK yang tidak terserap, penyerapan DAK Fisik yang masih rendah tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain respon pemda terhadap pengelolaan DAK Fisik terbilang kurang, persyaratan pencairan DAK dan pelaporan penyerapan DAK yang rumit, rendahnya kesiapan pemda dalam penyusunan program, serta petunjuk teknis (Juknis) DAK Fisik dari Kementerian Teknis terlambat terbit. Dari faktor tersebut, penerbitan juknis yang terlambat merupakan salah satu faktor berulang. Hasil kajian Bappenas 2011 mengungkapkan bahwa keterlambatan

juknis masih menjadi permasalahan tahunan pada implementasi DAK dalam kurun waktu 2003 hingga 2011. Kemudian Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa terdapat beberapa permasalahan terkait dengan penyaluran DAK Fisik, yaitu salah satunya juknis terlambat (DJPK, 2017). Sri Mulyani dalam kesempatan Rapat Wantim Otda mengenai DAK di kantor Wapres Jusuf Kalla menyampaikan penyebab realisasi DAK Fisik masih 0 persen (idealnya 25 persen) pada Maret 2018 dikarenakan keterlambatan juknis (Tempo, 2018). Sama halnya, Aprijon (2019) juga menyatakan bahwa penyerapan DAK Fisik terhambat salah satunya dikarenakan juknis terlambat terbit. Menariknya lagi, permasalahan ini selalu berulang setiap tahunnya hingga kini.

Juknis dan Penyerapan DAK Fisik

Berikut ini adalah gambaran umum juknis tentang penggunaan DAK bidang pendidikan yang menjadi sampel mengingat bidang pendidikan merupakan alokasi terbesar DAK Fisik selama ini, serta termasuk ke dalam semua jenis DAK Fisik; Reguler, Penugasan, dan Afirmasi. Dibagi menjadi dua tahap, Tahap I disandingkan dengan triwulan I (s/d Maret) dan tahap II disandingkan dengan Triwulan III (s/d September berdasarkan batas waktu pencairan paling lambat pada tahap II dan paling cepat pada tahap III).

Tabel 1. Penyerapan Dana Transfer Khusus Triwulanan (dalam persen)

Tahun	DAK Fisik				DAK Fisik			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
2016	4,30	24,90	32,50	83,74	32,90	46,00	73,30	73,15
2017	0,00	17,40	47,60	89,32	24,20	49,10	62,20	91,71
2018	0,03	12,43	50,17	93,13	16,08	50,77	70,90	93,40
2019	0,00	7,21	34,22	92,56	13,45	46,89	70,87	91,85
2020*	0,00				8,90			

Sumber: Kemenkeu, 2016-2020 *Per 29 Februari

Tabel 2. Juknis DAK Bidang Pendidikan Yang Terlambat

Tahun	Penyerapan Tahap I	Ideal	Penyerapan tahap II	Ideal	Juknis Terlambat
2016	4,30	30	32,50	55	-
2017	0,00	30	47,60	55	1. Juknis Bid. Pendidikan (27 Maret 2017) 2. Juknis Bid. Pendidikan (21 Juli 2017)
2018	0,03	25	50,17	80	Juknis Perpres (19 Feb. 2018)
2019	0,00	25	34,22	80	Juknis Bid. Pendidikan (18 Jan. 2019)
2020*	0,00	25			Juknis Bid. Pendidikan (26 Feb. 2020)

Sumber: Kemenkeu, 2016-2020 *Per 29 Februari

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa juknis bidang pendidikan hampir setiap tahun terlambat terbit. Pada 2016, tidak ada keterlambatan penerbitan Juknis lalu penyerapan DAK Fisik lebih baik dibandingkan tahun-tahun setelahnya. Adapun penyerapannya masih rendah bisa saja disebabkan oleh faktor lain selain daripada keterlambatan juknis. Pada tahun 2017, juknis pendidikan baru terbit pada 27 Maret. Alhasil penyerapan pada tahap I sebesar 0 (nol) persen. Pada 2018, penyerapan masih rendah sebesar 0,03 persen namun lebih baik bila dibandingkan tahun sebelumnya. Pada saat itu, terdapat penyempurnaan kebijakan pengelolaan DAK Fisik, yaitu adanya tambahan dokumen syarat penyaluran berupa Rencana Kegiatan dan Daftar Kontrak DAK Fisik, selain Perda APBD dan Laporan Pelaksanaan Tahun sebelumnya. Namun pada tahun tersebut juknis pendidikan terlambat terbit. Kemudian pada tahun 2019 dan 2020 triwulan I tidak ada penyerapan DAK Fisik.

Urgensi Penyusunan Juknis

Pelaksanaan DAK Fisik berpedoman pada PMK tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, Peraturan Presiden tentang Juknis Dana Alokasi Khusus Fisik dan/atau Peraturan Menteri Negara/Lembaga terkait tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik. Juknis yang dimaksud dalam tulisan ini ialah juknis yang ditetapkan melalui Perpres dan/atau yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri/Lembaga.

Juknis dalam Perpres memuat pengelolaan setiap bidang/subbidang

DAK Fisik berupa persiapan teknis; pelaksanaan; pelaporan; dan pemantauan dan evaluasi. Kemudian juknis yang diterbitkan oleh K/L dalam rangka menjabarkan standar teknis kegiatan bidang/subbidang DAK Fisik.

Penerbitan Petunjuk teknis dari K/L setelah juknis Perpres terbit. Juknis dari K/L dibuat untuk memberikan arah penggunaan DAK yang disesuaikan dengan prioritas pembangunan bidang tersebut sedangkan bagi pemda, juknis sebagai acuan untuk memahami penyelenggaraan kegiatan, melaksanakan tahapan, serta penggunaan belanja penunjang DAK Fisik dan menyesuaikan prioritas pembangunan bidang tersebut dengan kondisi dan kebutuhan daerah (Bambang Juanda & Handra, 2017; Kemenkeu, 2016). Untuk itu, penggunaan DAK Fisik akan menunggu juknis terbit.

Tantangan Penyusunan Juknis

Juanda & Handra (2017) melakukan survei dan FGD di daerah, hasilnya terdapat daerah yang mengeluhkan petunjuk teknis (juknis) penggunaan DAK terlalu terperinci sehingga tidak ada keleluasaan daerah. Begitu juga dengan petunjuk teknis yang tiap tahun diganti, bahkan pada tahun 2014 juknis DAK pendidikan sampai diganti tiga kali. Aprijon (2019) menyatakan bahwa sebenarnya tidak perlu menerbitkan petunjuk teknis setiap tahun jika sama dan berulang. Sebab apabila terlalu sering terbit maka menjadi tantangan bagi pemerintah pusat dalam mengurangi risiko *asymmetric information* antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Permasalahan lainnya ialah penyesuaian dengan peraturan yang ada. Ditambah lagi bahwa komponen DAK Fisik selalu ada perubahan setiap tahun yang memungkinkan penyesuaian atau penambahan juknis.

Seharusnya pemerintah sudah menetapkan Perpres Juknis DAK Fisik pada Desember (DJPK, 2019). Kemudian juknis dari K/L terbit paling lambat dua minggu setelah ditetapkannya Perpres DAK Fisik. Tanpa juknis, maka pemerintah daerah tidak dapat

menggunakan DAK Fisik tersebut. Permasalahan tersebut mengakibatkan DAK Fisik menjadi kurang efektif dan efisien. Ini akan memengaruhi juga alur kerja pemerintah daerah yang akan molor. Selain itu, juga akan menunda dampak ekonomi di daerah pada tahun anggaran berjalan.

Rekomendasi

Berdasarkan paparan di atas, Juknis merupakan salah satu faktor rendahnya penyerapan anggaran DAK Fisik. Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk menerbitkan petunjuk teknis dari K/L relatif sama dalam jangka tiga tahun sehingga memudahkan daerah dalam perencanaan dan pemanfaatan DAK Fisik dalam jangka waktu tertentu. Harapannya, dampak DAK Fisik bisa lebih optimal terhadap pembangunan daerah dari awal tahun anggaran hingga akhir tahun anggaran.

Daftar Pustaka

Aprijon. (2019). Menyelisik DAK Fisik. Diunduh dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/menyelisik-dak-fisik/>

Bappenas. (2011). Analisis Perspektif, Permasalahan dan Dampak Dana Alokasi Khusus (DAK). Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

DJPK. (2006). Grand Design Desentralisasi Fiskal Indonesia; Menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui hubungan keuangan pusat dan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

DJPK. (2017). Kebijakan Dana Perimbangan: Evaluasi 2016 dan Pelaksanaan 2017. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Indef. (2018). Diskusi Publik : Ketimpangan di Era Otonomi. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF). Diunduh dari [https://indef.or.id/source/news/Press Release - Diskusi Publik Ketimpangan di Era Otonomi.pdf](https://indef.or.id/source/news/Press%20Release%20-%20Diskusi%20Publik%20Ketimpangan%20di%20Era%20Otonomi.pdf)

Juanda, B., Khoirunurrofik, & Qibthiyah, R. (2016). Model Ekonometrika Regional Dampak Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Dipresentasikan 30 November 2016 Di DJPK, Kemenkeu RI.

Juanda, Bambang, & Handra, H. (2017). Seri Kertas Kerja KOMPAK Nomor 2: Reformasi Mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) Untuk Mendorong Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan di Indonesia. Kolaborasi Masyarakat Dan Pelayanan Untuk Kesejahteraan (KOMPAK), (2).

Juanda, Bambang, Suratman, E., & Handra, H. (2017). The Fiscal Transfer Effect on Regional Inequality. Manado (ID): The IRSA 6th Internasional Institute.

Kemenkeu. (2016). Kebijakan Umum Dana Alokasi Khusus. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kemenkeu. (2016-2020). Realisasi APBN. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. diunduh dari <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/realisasi-apbn/> dan www.kemenkeu.go.id/APBNKita

Kemenkeu. (2019). Nota Keuangan beserta APBN TA 2020. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kemenkeu. (2020). APBN KITA. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

*"Siap Memberikan
Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional"*

Buletin APBN
Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian DPR RI
www.puskajianggaran.dpr.go.id
Telp. 021-5715635, Fax. 021-5715635

